

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar pajak. pajak merupakan komponen yang sangat penting bagi penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan bahwa sumber penerimaan yang terbesar dari tahun ke tahun berasal dari penerimaan pajak. sehingga pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting bagi negara. Kontribusi masyarakat terhadap penerimaan pajak sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan.¹ Karena dengan adanya kontribusi yang aktif dari masyarakat dalam memenuhi segala kewajibannya dapat digunakan untuk membiayai segala kegiatan pemerintah yang mencakup kepentingan umum baik dari segi pembangunan maupun kesejahteraan dan keamanan dimana semuanya diperuntukkan kembali untuk kepentingan masyarakat.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara terbesar yang berperan dalam meningkatkan dan melaksanakan Pembangunan Nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sejak diberlakukannya sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* dalam perpajakan di Indonesia, yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak ini memerlukan kejujuran yang tinggi dari Wajib Pajak dalam menghitung pajak, melaporkan jumlah pajak, membayar pajak, mempertanggungjawabkan pajak, dan menyadari pentingnya

¹Herry Wahyudi dan Surya Sanjaya, *Efek Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak pada Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan*, (Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017), h. 7.

membayar pajak. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri.¹

Dalam sudut pandang ekonomi, pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang memberikan kontribusi yang besar terhadap kelangsungan kegiatan perekonomian Negara dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan dari sudut pandang keuangan, pajak dipandang sebagai bagian penting dalam penerimaan Negara. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, Direktorat Jendral Pajak melakukan reformasi administrasi perpajakan. Sehingga terdapat lima tujuan yang hendak dicapai dengan adanya reformasi dalam administrasi dibidang perpajakan yaitu untuk lebih meningkatkan keadilan dalam pengenaan pajak, untuk lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak, untuk lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan, untuk lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi dan transparansi, dan untuk lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik dalam penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dalam berbagai bidang usaha serta dalam daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Berdasarkan pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.²

¹Deliana, *Analisis Pemungutan Pajak Air Permukaan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara*, (Medan:Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), h. 2.

²Ibid, h. 2-3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³ Pajak daerah memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Sehingga daerah mampu melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Untuk membiayai rumah tangga daerah tersebut pemerintah telah menetapkan undang-undang mengenai pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah terdiri dari penerimaan pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Sumber penerimaan daerah provinsi berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. Sedangkan sumber penerimaan daerah kabupaten/kota berasal dari penerimaan Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.⁴

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagian besar berasal dari pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah karena memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat yang digerakkan

³Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

⁴I Made Fiqri Handoko, Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Air Permukaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, (Medan: Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017), h. 13.

oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.

Saat ini kendaraan bermotor sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok dan sangat diperlukan sebagai kelengkapan dalam menunjang perekonomian masyarakat, karena dengan adanya kendaraan bermotor tersebut masyarakat dapat mempersingkat waktu tempuh, mempercepat gerak, mengangkut barang lebih banyak, serta memperoleh rasa aman dan nyaman. Kendaraan bermotor bagi sebagian masyarakat tidak hanya dilihat dari segi manfaat atau kegunaannya saja namun juga dijadikan sebagai simbol status sosial pemiliknya.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan menimbulkan banyak permasalahan salah satunya masalah kemacetan yang hampir terjadi diseluruh jaringan jalan. Akibat dari kemacetan ini, dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Dari segi ekonomi, kerugian yang ditimbulkan seperti biaya bahan bakar yang meningkat, waktu tempuh yang lebih panjang sedangkan dari segi kesehatan, kerugian yang ditimbulkan seperti tingkat stres yang tinggi, kelelahan, dan gangguan pernapasan. Dari segi lingkungan, kerugian yang ditimbulkan adalah terjadinya polusi udara.

Untuk mengurangi kemacetan yang ditimbulkan maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus mengendalikan jumlah kendaraan di Sumatera Utara. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Utara yaitu diperlukan adanya ketentuan yang baru mengenai pajak kendaraan bermotor. Pemerintah harus memberlakukan penerapan pajak progresif untuk pembelian kendaraan bermotor dengan nama yang sama. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan secara progresif,

yakni 2% terhadap nilai jual untuk pembelian Kendaraan Bermotor pertama dan 2-10% untuk kendaraan kedua dan seterusnya.⁵

Pemberlakuan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Besaran tarif progresif kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 9 ayat (3) dengan besaran sebagai berikut. Besaran tarif progresif kendaraan roda 2 (dua) dan 3 (tiga) 2% untuk kepemilikan kendaraan kedua, 2,5% untuk kepemilikan kendaraan ketiga, 3% untuk kepemilikan kendaraan keempat, 3,5% untuk kepemilikan kendaraan kelima dan seterusnya. Sedangkan besaran tarif progresif untuk kendaraan roda 4 (empat) atau lebih sebagai berikut. 2,5% untuk kepemilikan kendaraan kedua, 3% untuk kepemilikan kendaraan ketiga, 3,5% untuk kepemilikan kendaraan keempat, 4% untuk kepemilikan kendaraan kelima dan seterusnya.⁶

Pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Pajak progresif merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi bagi Sumatera Utara, sehingga pemungutannya perlu diintensifkan agar penerimaannya terus meningkat dengan tetap memegang teguh prinsip keadilan dan kepastian hak. Kebijakan pemerintah memberlakukan pajak progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama bukan hanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun juga diharapkan mampu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di kota-kota besar. Dengan adanya pengurangan

⁵Diffa Sandria Erwin, "Analisis Perhitungan dan Penetapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Pada UPT Samsat Medan Selatan", (Medan: Skripsi, UMSU Medan, 2018), h.4.

⁶Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.

penggunaan kendaraan bermotor diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan arus lalu lintas di kota-kota besar.

Berlakunya tarif pajak progresif atas pajak kendaraan bermotor menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari berlakunya pajak progresif kendaraan bermotor yaitu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan penghindaran pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih besar. Wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu dapat mengatasnamakan keluarganya atau pihak lain agar terhindar dari pajak progresif.

Penerapan pajak progresif ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara, dengan meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara.

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Progresif Pada UPT PPD Medan Selatan

Tahun	Jumlah Kendaraan	Realisasi	
		Pajak Progresif	PAD
2017	18.464 Unit	Rp 5.832.046.801	Rp 249.529.041.306
2018	18.744 Unit	Rp 4.919.642.724	Rp 248.724.579.305
2019	19.508 Unit	Rp 4.432.407.363	Rp 245.101.394.350
2020	19.486 Unit	Rp 3.978.226.642	Rp 268.525.304.600
2021	17.742 Unit	Rp 3.148.893.564	Rp 266.129.880.535

Sumber Data: UPT PPD Medan Selatan

Dari tabel diatas dapat dilihat dari tahun 2017 sampai tahun 2021, bahwa jumlah kendaraan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,516% dari tahun 2017, jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 4,07% dari tahun 2018, jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,11% dari tahun 2019, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 8,95% dari tahun 2020. Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi penerimaan pajak progresif mengalami penurunan disetiap tahunnya, sedangkan menurut Apriliyanti, semakin banyak jumlah kendaraan bermotor maka penerimaan pajak kendaraan bermotor juga akan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan bermotor merupakan determinasi besaran potensi pajak kendaraan bermotor.⁷ Sehingga makin besar jumlah kendaraan bermotor yang menjadi objek pajak maka semakin besar penerimaan pajak progresif kendaraan bermotor. Sebagaimana dikemukakan oleh Prakoso dalam pemungutan pajak, jumlah subjek dan objek akan mempengaruhi penerimaan pajak dari hasil pemungutan tersebut.

Faktor penghasilan menjadi salah satu penyebab masyarakat kesulitan dalam membayar pajak ditambah faktor pandemi yang berkepanjangan juga menyulitkan kondisi ekonomi masyarakat sehingga menyebabkan tunggakan pajak progresif kendaraan bermotor selama bertahun tahun. Serta banyak masyarakat yang telah menjual kendaraannya namun tidak melaporkannya kepada pihak terkait yang mana seharusnya dapat dilakukan pemblokiran untuk kendaraan yang tidak lagi dimiliki.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk. Jika tujuan utama dari penerapan Pajak Kendaraan Bermotor yang bersifat progresif adalah untuk mengejar kenaikan pendapatan pajak yang mengakibatkan permintaan pasar menurun, pada industri

⁷Dwi Ajeng Apriliyanti, dan Dedi Budiman Hakim, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan", dalam Jurnal E-Jurnal Manajemen, Vol. 10, No. 4, (2021) h. 375-394.

khususnya otomotif, konsumen akan berpikir dua kali untuk membeli kendaraan bermotor.⁸

Agar tidak adanya kesalahpahaman antara instansi terkait, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan, masing-masing unsur yang terkait mempunyai tanggung jawab untuk memantapkan peran dan tugasnya dalam mengoptimalkan sistem pelayanan terhadap pembayaran pajak progresif dengan kesadaran yang tinggi. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, mengkaji, dan membahas masalah ini menjadi sebuah proposal yang berjudul **“Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT PPD Medan Selatan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sektor pajak progresif mendapatkan penerimaan yang cukup besar dari sektor pajak daerah lain yang terdapat di UPT PPD Medan Selatan sehingga seharusnya kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga besar.
2. Jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya di Sumatera Utara meningkat tetapi tidak sejalan dengan realisasi penerimaan Pajak Progresif di UPT PPD Medan Selatan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi objek penelitian hanya pada sektor Pajak Progresif serta Pendapatan Asli daerah di UPT PPD Medan Selatan Tahun 2017-2021.

⁸Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 52.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kontribusi Pajak Progresif kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada UPT PPD Medan Selatan?
2. Apasaja kendala yang dihadapi dalam mencapai target penerimaan pajak progresif kendaraan bermotor di UPT PPD Medan Selatan?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh UPT PPD Medan Selatan dalam mencapai target penerimaan pajak progresif kendaraan bermotor di UPT PPD Medan Selatan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kontribusi Pajak Progresif kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada UPT PPD Medan Selatan.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam mencapai target penerimaan pajak progresif kendaraan bermotor di UPT PPD Medan Selatan.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mencapai target penerimaan pajak progresif kendaraan bermotor di UPT PPD Medan Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Bagi Penulis


Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman penulis terkait pajak progresif serta untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah ini.

b. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan atau referensi dalam meningkatkan penerimaan pajak progresif.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN